



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : PHILIPUS AKAI D.HERTANTO.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Februari 1966.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Ketua DPC Garda Tipikor Indonesia wilayah Biak Supiori/ Kontraktor

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;
3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 31/Pen.Pid/2014/PN Bik tanggal 25 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2014/PN Bik tanggal 25 April 2014 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PHILIPUS AKAI D. HERTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHILIPUS AKAI D HERTANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran penyelesaian masalah pengadaan kendaraan motor roda dua oleh ketua Tipikor KPK Kabupaten Biak Supiori, dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menyatakan supaya terdakwa PHILIPUS AKAI D HERTANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Philipus Akai.D.Hertanto, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Desember 2013 bertempat dirumah saksi Yermias Fakdawer di Mandauw dalam, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana tempat tersebut diatas berawal pada hari kamis tanggal 19 Desember 2013 saksi Yermias Fakdawer dihubungi oleh terdakwa Philipus Akai D Hertanto melalui Handphone dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan dilantik sebagai ketua Tim Tipikor KPK Biak dan Supiori oleh Bapak Bambang Wijayanto dan terdakwa juga mengatakan bahwa ada temuan BPKP Provinsi Papua menyangkut pengadaan Kendaraan Roda dua pada Dinas Pendidikan Supiori Tahun 2006 yang di kerjakan saksi korban Daniel Frengky Gunawan, SK, dimana saat itu saksi Yermias Fakdawer menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 terdakwa menghubungi saksi Yermias Fakdawer melalui Handphone meminta sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi korban untuk biaya pemutihan kasus pengadaan kendaraan roda dua tersebut, namun saksi korban keberatan karena atas pekerjaan tersebut telah dilakukan Audit oleh BPKP Provinsi Papua dan tidak ada temuan namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa sedang berada di Jayapura dalam rangka pembahasan masalah kasus korupsi untuk wilayah Biak dan Supiori salah satunya membahas masalah pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Supiori Tahun 2006 yang saat itu dikerjakan saksi korban sehingga terdakwa meminta kepastian agar masalah tersebut dibantu sehingga saksi korban pun akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui saksi Yordan Tualena yang disuruh terdakwa mengambil uang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Philipus Akai D Hertanto sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Philipus Akai D Hertanto, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di rumah saksi Yermias Fakdawer di Mandauw dalam, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 saksi Yermias Fakdawer dihubungi oleh terdakwa Philipus Akai D Hertanto melalui Handphone dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan dilantik sebagai ketua Tim Tipikor KPK Biak dan Supiori oleh Bapak Bambang Wijayanto dan terdakwa juga mengatakan bahwa ada temuan BPKP Provinsi Papua menyangkut pengadaan Kendaraan Roda dua pada Dinas Pendidikan Supiori Tahun 2006 yang dikerjakan saksi korban Daniel Frengky Gunawan, SK, dimana saat itu saksi Yermias Fakdawer menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 terdakwa menghubungi saksi Yermias Fakdawer melalui Handphone meminta sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi korban untuk biaya pemutihan kasus pengadaan kendaraan roda dua tersebut, namun saksi korban keberatan karena atas pekerjaan tersebut telah dilakukan audit oleh BPKP Provinsi Papua



dan tidak ada temuan namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa sedang berada di Jayapura dalam rangka pembahasan masalah kasus korupsi untuk wilayah Biak dan Supiori salah satunya membahas masalah pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Supiori Tahun 2006 yang saat itu dikerjakan saksi korban sehingga terdakwa meminta kepastian agar masalah tersebut dibantu sehingga saksi korban pun akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Yordan Tualena yang disuruh terdakwa mengambil uang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Philipus Akai D Hertanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. YERMIAS FAKDAWER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai perkara Penipuan ;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Sdr.DANIEL FRANGKY GUNAWAN SK ;
- Bahwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Sdr. PHILIPUS AKAI D.HERTANTO ;
- Bahwa perkara Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit, bertempat kediaman saksi di Mandouw dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 09.10 wit saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telpon seluler terdakwa mengaku sebagai Ketua Tim Tipikor KPK Indonesia untuk Wilayah Biak-Supiori dan sementara berada di Jayapura, terdakwa mengatakan kepada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik



saksi bahwa ada temuan BPKP Provinsi Papua menyangkut pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006, terdakwa juga mengatakan bahwa saksi segera menyerahkan sejumlah uang supaya dilakukan Pemutihan terhadap hasil temuan, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Papua ;

- Bahwa pada tahun 2006 saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Supiori ;
- Bahwa setelah menerima telpon dari terdakwa saksi menghubungi Sdr. DANIEL FRENGKY GUNAWAN. SK agar segera datang ke rumah saksi selanjutnya saksi korban datang, lalu kami sama-sama menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. DANIEL FRENGKY GUNAWAN sudah ada di rumah kemudian korban berbicara dengan terdakwa dan menurut penyampaian dari korban bahwa terdakwa meminta sejumlah uang untuk melakukan pemutihan terhadap temuan pengadaan kendaraan roda dua untuk Dinas Pendidikan Kab. Supiori tahun 2006 dengan besaran uang yang diminta oleh terdakwa Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar antara korban dan terdakwa hingga disepakati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan nanti ada orang yang datang untuk mengambil uang tersebut dan orang tersebut bernama Sdr. YORDAN TUALENA ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sedang berada di Jayapura sedang mengikuti pertemuan Tim Tipikor KPK di Propinsi Jayapura dan terdakwa terpilih sebagai ketua Tim Tipikor wilayah Biak dan Supiori ;
- Bahwa saksi korban Sdr. DANIEL FRENGKY GUNAWAN menyerahkan uang kepada Sdr. YORDAN TUALENA yang diutus oleh terdakwa di rumah saksi ;



- Bahwa saksi korban DANIEL FRENGKY GUNAWAN yang membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. YORDAN TUALENA, dan ditanda tangani oleh Sdr. YORDAN TUALENA ;
- Bahwa Sdr. DANIEL FRENGKY GUNAWAN menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. YORDAN TUALENA Pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit ;
- Bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarangpun saksi tidak mengetahui apakah benar terdakwa adalah ketua Tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak Supiori ;
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa ia adalah ketua Tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak Supiori ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa saksi mengatakan Ketua Tim KPK Tipikor Indonesia sebenarnya terdakwa mengatakan terdakwa adalah Ketua Garda Tipikor Indonesia wilayah Biak Supiori ;

2. **YORDAN TUALENA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai perkara Penipuan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. DANIEL FRENGKY GUNAWAN. SK ;
- Bahwa perkara Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat dikediaman Sdr. YERMIAS FAKDAWER di Mandouw dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang berada dikantor DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori, sekitar jam 14.00 wit saksi di hubungi oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang berada di Jakarta, terdakwa sedang melaksanakan tugas kantor dan memerintahkan saksi untuk pergi kerumah Sdr. YERMIAS FAKDAWER mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu juga saksi menanyakan kepada terdakwa “apakah Bapak sudah menghubungi Sdr. YERMIAS FAKDAWER terdakwa mengatakan “sudah”, selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor kerumah Sdr. YERMIAS FAKDAWER di Mandow dalam dan setelah sampai dirumah Sdr. YERMIAS FAKDAWER, didalam rumah tersebut ada saksi korban menunggu dan saksi korban langsung memberikan sejumlah uang kepada saksi yang diisi dalam amplop warna coklat dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam setelah itu saksi diminta untuk menandatangani kwitansi, selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. YERMIAS FAKDAWER dan kembali ke kantor, setelah tiba dikantor saksi kembali menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa telah mengambil uang dari rumah Sdr. YERMIAS FAKDAWER dan terdakwa mengatakan bahwa uang itu disimpan untuk dipakai biaya operasional kantor sehingga saksi menyimpan uang tersebut ;
- Bahwa ketika saksi menerima uang tersebut saksi menandatangani sebuah kwitansi dan apa isi kwitansi tersebut saksi tidak mengetahui karena saat itu buru-buru ;
- Bahwa sewaktu saksi datang di rumah Sdr. YERMIAS FAKDAWER kwitansi tersebut sudah disiapkan dan sudah ada tulisannya sehingga saksi diminta oleh Sdr. DANIEL FRENGKY GUNAWAN untuk menandatangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa setelah terdakwa kembali dari Jakarta ;
- Bahwa terdakwa pulang dari Jakarta sekitar bulan Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya operasional kantor ;
- Bahwa saksi bekerja di DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori dan menjabat sebagai Sekretaris ;
- Bahwa saksi dilantik menjadi sekretaris DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori sekitar bulan Desember 2013 ;
- Bahwa DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori ini dibentuk sekitar bulan Desember 2013 ;
- Bahwa Setiap anggota Garda Tipikor mempunyai tugas yaitu mengumpulkan data-data dugaan tindak pidana Korupsi di wilayah Biak Supiori dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi pada pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut jika ditemukan adanya bukti berupa data-data kerugian maka segera untuk ditindaklanjuti dengan melaporkan ke pihak yang berwenang yaitu kepolisian atau kejaksaan guna diproses hukum ;
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai Ketua DPC Garda Tipikor Indonesia wilayah Biak Supiori ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa tim kami sudah pernah melakukan kegiatan dan mendapatkan temuan dan kami memberikan tembusan tersebut kepada Kepolisian dan Kejaksaan ;
3. **DANIEL FRANGKY GUNAWAN, SK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai perkara Penipuan ;
 - Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini ;
 - Bahwa terdakwa Sdr. PHILIPUS AKAI D.HERTANTO meminta sejumlah uang kepada saksi melalui Sdr. YERMIAS FAKDAWER yang mana dengan mengatas namakan Ketua Tim Tipikor KPK Indonesia wilayah Biak dan Supiori ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik



- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit, bertempat dikediaman Sdr. YERMIAS FAKDAWER di Mandouw dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 saksi mendapat informasi dari Sdr. YERMIAS FAKDAWER bahwa terdakwa Sdr. PHILIPUS AKAI dari 15 (lima belas) orang dinyatakan lulus sebanyak 5 (lima) orang dan akan dilantik sebagai Ketua Tim Tipikor KPK Biak dan Supiori oleh Bapak BAMBANG WIJAYANTO ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 Sdr. YERMIAS FAKDAWER menerima telepon dari terdakwa sdr. PHILIPUS AKAI meminta sejumlah uang kepada saksi dengan besaran Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi merasa keberatan karena masalah pengadaan kendaraan roda Dua 2006 di Dinas Pendidikan Supiori telah selesai diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Papua dan saksi meminta agar diperlihatkan hasil audit temuan oleh Tim Tipikor KPK Biak dan Supiori dan saksi keberatan dengan permintaan terdakwa tersebut ; karena permohonan Sdr. YERMIAS FAKDAWER meminta kepada saksi agar menyanggupi saja permintaan dari terdakwa agar Sdr. YERMIAS FAKDAWER tenang lalu Sdr. YERMIAS FAKDAWER pun menghubungi terdakwa via telepon dan selanjutnya saksi berbicara dengan terdakwa. Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi ada salah apalagi karena saksi merasa bahwa pengadaan kendaraan roda dua untuk Dinas Pendidikan Kab. Supiori telah selesai diaudit oleh BPK kemudian terdakwa mengatakan “bahwa sekarang dia berada di Jayapura dalam rangka pembahasan masalah kasus Korupsi untuk wilayah Biak dan Supiori,” lalu terdakwa mengatakan bahwa “sedang membahas masalah pengadaan yang saksi tender pada tahun 2006 di Kantor Tipikor Propinsi Papua “ jadi terdakwa meminta kepastian dari saksi agar masalahnya dibantu kemudian terdakwa dan Sdr. YERMIAS FAKDAWER berbincang via telepon dan sempat disepakati biaya



pemutihan kasus sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bila telah selesai akan dibuatkan Surat Pemutihan lalu pelaku menyampaikan bahwa akan mengirim orang untuk mengambil uang tersebut karena akan segera dikirim ke Propinsi, lalu saksi berusaha mencari uang yang dimaksudkan dan setelah mendapatkan uang tersebut saksi kembali kerumah Sdr. YERMIAS FAKDAWER lalu datang sdr. YORDAN TUALENA sebagai utusan dari terdakwa dengan maksud mengambil uang yang dimaksud kemudian saksi sendiri yang membuat kwitansi sebagai tanda terima ;

- Bahwa yang menulis isi dari kwitansi tersebut saksi sendiri isi dari tulisan tersebut adalah “ Penyelesaian masalah pengadaan motor roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada Tipikor Propinsi Papua oleh Ketua Tipikor KPK Kabupaten Biak Supiori (Pak. PHILIPUS AKAI) Pemutihan ;
- Bahwa Sdr. YORDAN TUALENA ketika datang membaca terlebih dahulu isi dari kwitansi tersebut ;
- Bahwa alasan saksi karena ingin membantu Sdr. YERMIAS FAKDAWER karena saksi mendapatkan proyek tersebut dari Sdr. YERMIAS FAKDAWER ;
- Bahwa pada saat tahun 2006 saksi sebagai Kontraktor yang mengerjakan Proyek tersebut bersama Sdr. YERMIAS FAKDAWER yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Supiori ;
- Bahwa pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Supiori pernah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali oleh tim BPKB dan hasil pemeriksaan itu dikatakan bahwa tidak ada temuan-temuan ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari uang pribadi saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sdr. YERMIAS FAKDAWER bahwa Sdr. YORDAN TUALENA adalah sekretaris dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Sdr. YORDAN TUALENA yang berada di situ Sdr. YERMIAS FAKDAWER;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai surat pemutihan yang telah dijanjikan terdakwa kepada saksi namun sampai sekarang belum juga ditunjukkan ataupun diberikan ;
- Bahwa terdakwa mengatakana ketika menjanjikan surat tersebut “2 - 3 hari nanti surat pemutihan akan di Fax dari Jakarta” ;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor terdakwa dan membaca di depan kantor terdakwa dengan tulisan “GARDA TERDEPAN TIPIKOR INDONESIA”;
- Bahwa pertama kali terdakwa meminta uang kepada Sdr. YERMIAS FAKDAWER sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi saksi tidak mau ;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penipuan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit, bertempat dikediaman Sdr. YERMIAS FAKDAWER di Mandouw dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa yang menjadi korban Sdr. DANIEL FRANGKY GUNAWAN SK;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 November 2013 jam 17.00 Wit ada salah satu warga masyarakat yaitu Sdr. YUSTUS IMBAB datang kerumah terdakwa mengatakan bahwa ada pengadaan kendaraan roda dua untuk Dinas Pendidikan Kab. Supiori pada tahun 2006 tidak benar karena kendaraan yang ditender tersebut tidak sesuai yang mana dalam tender / pengadaan kendaraan roda dua tersebut adalah SPM Honda Supra Fit namun yang dikasih adalah motor China Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garuda setelah dipakai tidak lama rusak dan terdakwa katakan kepada Sdr. YUSTUS IMBAB “kenapa tidak lapor Polisi” dan dia menjawab “ sudah, tetapi tidak ditindak lanjuti” dari situ terdakwa sampaikan kepada Sdr.YERMIAS FAKDAWER yang pada saat pengadaan tersebut masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 dan Sdr.YERMIAS FAKDAWER mengatakan “diam-diam saja nanti saya bicara sama kontraktornya” kemudian setelah itu Sdr.YERMIAS FAKDAWER menelpon terdakwa “berapa biayanya “ dan terdakwa menjawab “ kalau mau bantu ya bantu berapa untuk biaya Operasional Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori dan untuk klarifikasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut dan jumlahnya Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah melakukan penipuan terhadap korban karena ketika terdakwa menghubungi Sdr.YERMIAS FAKDAWER hanya memberitahukan soal temuan-temuan mengenai pengadaan barang tersebut dan untuk meminta Biaya Operasional Garda Tipikor wilayah Biak Supiori ;
- Bahwa yang menerima uang dari DANIEL FAKDAWER GUNAWAN, SK adalah Sdr.YORDAN TUALENA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa ketika Sdr. YERMIAS FAKDAWER dan korban DANIEL FAKDAWER GUNAWAN, SK menyerahkan uang kepada Sdr. YORDAN TUALENA terdakwa sedang berada di Jakarta ada urusan kantor ;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Sdr. YORDAN TUALENA mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Sdr. YORDAN TUALENA adalah staf terdakwa dan dia sebagai sekretaris DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori ;
- Bahwa mengenai pengangkatan terdakwa dan Semua anggota DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tersebut dari Pusat dan ada struktur organisasinya ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik



- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. YORDAN TUALENA ke rumah Sdr. YERMIAS FAKDAWER dan korban Sdr. DANIEL FRANGKY GUNAWAN SK, mengambil uang, terdakwa mengatakan “kamu kerumah FAKDAWER dan ambil uang sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) yang akan digunakan untuk operasional “;
- Bahwa terdakwa berada di Jayapura dalam rangka pelantikan DPC Tim Garda ketika menghubungi Sdr. YERMIAS FAKDAWER ;
- Bahwa anggota Garda Tipikor tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah dugaan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa untuk biaya Operasiona DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori kami tidak diberikan dukungan dana Operasional Garda Tipikor dari pusat dan kami DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori baru dibuka dan berjalan bulan Desember 2013 ;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. YERMIAS FAKDAWER dan korban Sdr. DANIEL FRANGKY GUNAWAN. SK saat itu dengan tujuan agar mereka dapat memberikan bantuan untuk Biaya Operasional Garda Tipikor wilayah Biak Supiori dan tidak ada maksud apa-apa ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menelpon Sdr. YERMIAS FAKDAWER dan korban DANIEL FRANGKY GUNAWAN.SK ;
- Bahwa jabatan terdakwa pada Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori sebagai Ketua DPC Garda Tipikor Wilayah Bak Supiori ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua DPC Garda Tipikor wilayah Biak Supiori diangkat berdasarkan SK Garda Tipikor Pusat yang kantornya berada di Jakarta dan terdakwa menjabat sebagai ketua DPC Garda Tipikor wilayah Biak Supiori sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membantu Pembentukan DPD dan DPC Garda Tipikor wilayah Biak Supiori ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab anggota DPC Garda Tipikor wilayah Biak Supiori yaitu mengumpulkan data-data dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Biak Supiori dan selanjutnya akan dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi pada pihak yang diduga melakukan tindak



pidana korupsi tersebut jika ditemukan adanya indikasi korupsi maka kami teruskan dan laporkan ke Garda Tipikor Pusat yang selanjutnya kami memberikan tembusan kepada pihak berwajib yaitu kepolisian dan Kejaksaan ;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sdr. YERMIAS FAKDAWER “akan membantu jika temuan mengenai Pengadaan kendaraan roda dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tahun 2006”, ini dibahas ;
- Bahwa selama terdakwa di Jayapura tidak ada pembahasan mengenai temuan terjadi tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 ; tetapi membahas tentang Pembentukan DPD dan Pelantikan DPC ;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Tipikor KPK wilayah Biak Supiori namun terdakwa katakan sebagai ketua DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori ;
- Bahwa terdakwa belum dilantik menjadi Ketua Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori tetapi sudah ada SK (surat keputusan) ;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekitar 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa baru menerima uang tersebut setelah berada di Biak ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran penyelesaian masalah pengadaan kendaraan motor roda dua oleh ketua Tipikor KPK Kabupaten Biak Supiori (Pak Philipus Akai) pemutihan yang di tanda tangani oleh Yordan Tualena di Biak tanggal 20 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit, bertempat dikediaman YEREMIAS FAKDAWER di Mandouw dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 09.10 Wit terdakwa menghubungi saksi Yeremias Fakdafer melalui telpon seluler Handphone mengatakan bahwa “ saya adalah ketua DPC tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak-Supiori yang sementara berada di Jayapura sedang mengikuti pertemuan Tim Tipikor di Propinsi Jayapura dan terdakwa terpilih sebagai ketua tim Tipikor wilayah Biak dan Supiori ; selanjutnya bahwa ada temuan BPKP menyangkut pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Yeremias Fakdawer segera menyerahkan uang supaya dilakukan Pemutihan terhadap hasil temuan tersebut ;
- Bahwa benar saksi Yeremias Fakdawer mengatakan kepada terdakwa bahwa telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Papua, pada tahun 2006 saksi Yeremias Fakdawer sebagai Kepala Dinas Pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Supiori ;
- Bahwa benar saksi Yeremias Fakdawer menghubungi saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN. SK agar datang ke rumah saksi Yeremias Fakdawer ;
- Bahwa benar saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN. SK mendatangi rumah saksi Yeremias Fakdawer dan kembali menghubungi terdakwa mengatakan bahwa DANIEL FRENGKY GUNAWAN sudah ada dirumah kemudian berbicara dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa meminta sejumlah uang untuk melakukan pemutihan terhadap temuan pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tahun 2006 dengan besaran uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga



puluh lima juta rupiah), namun terjadi tawar menawar dan disepakati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar DANIEL FRENGKY GUNAWAN menyerahkan uang kepada saksi YORDAN TUALENA yang diutus oleh terdakwa Pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit ;
- Bahwa benar saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN yang membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), telah diserahkan kepada saksi YORDAN TUALENA, dan ditanda tangani oleh saksi YORDAN TUALENA ;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Yordan Tualena sekitar 1 (satu) minggu setelah terdakwa berada di Biak ;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa ia sebagai Ketua Tim Tipikor KPK Indonesia Wilayah Biak dan Supiori ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi YERMIAS FAKDAWER ada temuan mengenai Pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006”, ini sedang dibahas ;
- Bahwa benar terdakwa di Jayapura tidak sedang ada pembahasan mengenai temuan terjadi tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 ; Namun membahas tentang Pembentukan DPD dan Pelantikan DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang atau Badan Hukum selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sama didalam hukum yang mampu bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yaitu apabila melakukan perbuatan pidana maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah terdakwa yaitu terdakwa PHILIPUS AKAI D.HERTANTO yang diajukan dipersidangan dan benar telah mempunyai identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana selama pemeriksaan juga tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas diri terdakwa, dengan demikian terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mempunyai niat untuk memperoleh hasil untuk kepentingannya sendiri dengan melawan hukum yang dilakukan dengan cara mempengaruhi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian telah dipeoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 09.10 Wit terdakwa menghubungi saksi Yeremias Fakdafer melalui telpon seluler Handphone mengatakan bahwa “ saya adalah ketua DPC tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak-Supiori yang sementara berada di Jayapura sedang mengikuti pertemuan Tim Tipikor di Propinsi Jayapura dan terdakwa terpilih sebagai ketua tim Tipikor wilayah Biak dan Supiori ; selanjutnya bahwa ada temuan BPKP menyangkut pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Yeremias Fakdawer segera menyerahkan uang supaya dilakukan Pemutihan terhadap hasil temuan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa meminta sejumlah uang untuk melakukan pemutihan terhadap temuan pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tahun 2006 dengan besaran uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun disepakati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN yang membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), telah diserahkan kepada saksi YORDAN TUALENA, dan ditanda tangani oleh saksi YORDAN TUALENA ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Yordan Tualena sekitar 1 (satu) minggu setelah terdakwa berada di Biak ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi YERMIAS FAKDAWER ada temuan mengenai Pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006”, ini sedang dibahas ;
- Bahwa benar terdakwa di Jayapura tidak sedang ada pembahasan mengenai temuan terjadi tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 ; Namun membahas tentang Pembentukan DPD dan Pelantikan DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Yordan Tualena setelah terdakwa berada di Biak, yang di serahkan oleh saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN pada tanggal 20 Desember 2013 jam 14.30 Wit, kepada saksi YORDAN TUALENA yang diutus oleh terdakwa dan ada kwitansi sebagai bukti yang ditanda tangani oleh saksi YORDAN TUALENA, bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa ternyata tidak digunakan oleh terdakwa untuk Pemutihan terhadap hasil temuan BPKP menyangkut pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006, sebagaimana pengakuan terdakwa pada saat terdakwa menghubungi saksi Yermias Fakdafer dan saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN, terdakwa berada di Jayapura tidak sedang ada pembahasan mengenai temuan dalam pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 ; Namun membahas tentang Pembentukan DPD dan Pelantikan DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori dan uang yang di serahkan oleh saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN digunakan terdakwa untuk Biaya Operasional DPC Garda Tipikor wilayah Biak Supiori ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ‘Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian telah dipeoleh suatu fakta hukum ;

- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 09.10 Wit terdakwa menghubungi saksi Yeremias Fakdafer melalui telpon seluler Handphone mengatakan bahwa “ saya adalah ketua DPC tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak-Supiori yang sementara berada di Jayapura sedang mengikuti pertemuan Tim Tipikor di Propinsi Jayapura dan terdakwa terpilih sebagai ketua tim Tipikor wilayah Biak dan Supiori ; selanjutnya bahwa ada temuan BPKP menyangkut pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Yeremias Fakdawer segera menyerahkan uang supaya dilakukan Pemutihan terhadap hasil temuan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa meminta sejumlah uang untuk melakukan pemutihan terhadap temuan pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tahun 2006 dengan besaran uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun disepakati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar DANIEL FRENGKY GUNAWAN menyerahkan uang kepada saksi YORDAN TUALENA yang di utus oleh terdakwa Pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit ;
- Bahwa benar saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN yang membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik



puluh lima juta rupiah), telah diserahkan kepada saksi YORDAN TUALENA, dan ditanda tangani oleh saksi YORDAN TUALENA ;

- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Yordan Tualena sekitar 1 (satu) minggu setelah terdakwa berada di Biak ;
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa ia sebagai Ketua Tim Tipikor KPK Indonesia Wilayah Biak dan Supiori ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi YERMIAS FAKDAWER ada temuan mengenai Pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006”, ini sedang dibahas ;
- Bahwa benar terdakwa di Jayapura tidak sedang ada pembahasan mengenai temuan terjadi tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 ; Namun membahas tentang Pembentukan DPD dan Pelantikan DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Yermias Fakdawer dan saksi Daniel Frengky Gunawan merasa tertipu oleh penyampaian terdakwa melalui telpon seluler Handphone pada saat menghubungi saksi Yeremias Fakdafer, terdakwa mengatakan bahwa “ saya adalah ketua DPC Tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak-Supiori yang sementara berada di Jayapura sedang mengikuti pertemuan Tim Tipikor di Propinsi Jayapura dan terdakwa terpilih sebagai Ketua Tim Tipikor wilayah Biak dan Supiori, terdakwa mengatakan bahwa ada temuan BPKP Provinsi Papua menyangkut pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006, untuk melakukan pemutihan terhadap temuan tersebut, terdakwa minta uang sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; ternyata perbuatan terdakwa mengatakan hal itu hanyalah tipu muslihat dari terdakwa sendiri karena pada kenyataannya sebagaimana keterangan terdakwa di Jayapura tidak sedang ada pembahasan mengenai temuan pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 ; Namun membahas tentang



Pembentukan DPD dan Pelantikan DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori berdasarkan SK dari pusat terdakwa sebagai Ketua DPC Garda Tipikor Indonesia untuk Wilayah Biak Supiori, dan uang sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima di gunakan untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi ;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ;

- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 09.10 Wit terdakwa menghubungi saksi Yeremias Fakdafer melalui telpon seluler Handphone mengatakan bahwa “ saya adalah ketua DPC tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak-Supiori yang sementara berada di Jayapura sedang mengikuti pertemuan Tim Tipikor di Propinsi Jayapura dan terdakwa terpilih sebagai ketua tim Tipikor wilayah Biak dan Supiori ; selanjutnya bahwa ada temuan BPKP menyangkut pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Yeremias Fakdawer segera menyerahkan uang supaya dilakukan Pemutihan terhadap hasil temuan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa meminta sejumlah uang untuk melakukan pemutihan terhadap temuan pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tahun 2006 dengan besaran uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun disepakati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DANIEL FRENGKY GUNAWAN yang membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), telah diserahkan kepada saksi YORDAN TUALENA, dan ditanda tangani oleh saksi YORDAN TUALENA ;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Yordan Tualena sekitar 1 (satu) minggu setelah terdakwa berada di Biak ;
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa ia sebagai Ketua Tim Tipikor KPK Indonesia Wilayah Biak dan Supiori ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi YERMIAS FAKDAWER ada temuan mengenai Pengadaan kendaraan roda dua pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006”, ini sedang dibahas ;
- Bahwa benar terdakwa di Jayapura tidak sedang ada pembahasan mengenai temuan terjadi tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 ; Namun membahas tentang Pembentukan DPD dan Pelantikan DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perkataan terdakwa melalui telpon seluler Handphone pada tanggal 20 Desember 2013, yang meyakinkan saksi Yermias Fakdawer dan saksi Daniel Frengky Gunawan bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sebagai ketua DPC Tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak-Supiori, sementara berada di Jayapura sedang mengikuti pertemuan Tim Tipikor di Propinsi Jayapura dan terdakwa terpilih sebagai ketua tim Tipikor wilayah Biak dan Supiori dan sedang dibahas temuan BPKP menyangkut pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006 ; sehingga saksi percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; untuk pemutihan temuan pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006 ; namun pada kenyataannya saksi Daniel Frengky Gunawan karena uang sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak digunakan untuk pemutihan temuan pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Supiori pada tahun 2006, dan juga terdakwa bukan sebagai ketua DPC Tim KPK Tipikor Indonesia wilayah Biak-Supiori ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa meyakinkan saksi Yermias Fakdawer dan saksi Daniel Frengky Gunawan agar menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pemutihan temuan pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori pada tahun 2006, hanyalah akal-akalan terdakwa saja, karena pada kenyataannya terdakwa di Jayapura tidak sedang membahas temuan terjadi tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Tahun 2006 ; Namun membahas tentang Pembentukan DPD dan Pelantikan DPC Garda Tipikor Wilayah Biak Supiori ; dan uang milik saksi Daniel Frengky Gunawan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri ; dan pengertian barang dalam unsur ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis sehingga uang milik saksi Daniel Frengky Gunawan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah termasuk barang karena uang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya’ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran penyelesaian masalah pengadaan kendaraan motor roda dua oleh ketua Tipikor KPK Kabupaten Biak Supiori, yang telah disita dari saksi korban DANIEL FRANGKY GUNAWAN, SK maka dikembalikan kepada DANIEL FRANGKY GUNAWAN, SK ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PHILIPUS AKAI D.HERTANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PHILIPUS AKAI D.HERTANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran penyelesaian masalah pengadaan kendaraan motor roda dua oleh ketua Tipikor KPK Kabupaten Biak Supiori, di kembalikan kepada saksi korban ; DANIEL FRANGKY GUNAWAN, SK ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 oleh DEMON SEMBIRING, SH, MH sebagai Hakim Ketua, LIDIA AWINERO, SH dan ABDUL GAFUR BUNGIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh LENI SILABAN, SH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIDIA AWINERO, SH

DEMON SEMBIRING, SH, MH

ABDUL GAFUR BUNGIN, SH,

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, SH,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia